



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Sby



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Nur Azizah Binti Kasan alias Khasan, Tempat/Tanggal lahir Mojokerto, 06 Mei

1987, Umur 36 tahun, No Telepon/Email 081233544321,

Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Mnegurus Rumah Tangga, Tempat

kediaman di Jalan Tuban Raya No.44, RT.009/RW.003,

Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya,

Dengan ini bertindak hukum atas nama diri sendiri dan 2

(dua) orang anak dibawah umur yang bernama :

Davina Pramudita Ghasani Binti Tri Bowo Sulaksono,

Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 09 Mei 2018, Umur 5

tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di

Jalan Tuban Raya No.44, RT.009/RW.003, Kelurahan

Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya

Salma Clarissa Maheswari Binti Tri Bowo Sulaksono,

Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 12 Desember 2020, Umur

3 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di

Jalan Tuban Raya No.44, RT.009/RW.003, Kelurahan

Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya,

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

.- Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca surat-surat perkara ;

- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 391/Pdt.P/2024/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 Januari 2024 dengan Nomor 391/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe semasa hidupnya menikah dengan Nur Azizah Binti Kasan alias Khasan pada tanggal 16 Maret 2013 sesuai kutipan nikah Nomor: 128/28/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
  - a. Davina Pramudita Ghasani Binti Tri Bowo Sulaksono
  - b. Salma Clarissa Maheswari Binti Tri Bowo Sulaksono;
2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2023 Pewaris / Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe telah meninggal dunia;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Sardjoe meninggal lebih dahulu pada tanggal 07 Mei 2006, dan ibu kandungnya yang bernama Sri Wiludjeng juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 09 November 2022;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe adalah:
  - a. Nur Azizah Binti Kasan alias Khasan (Sebagai Istri)
  - b. Davina Pramudita Ghasani Binti Tri Bowo Sulaksono (Sebagai Anak Kandung)
  - c. Salma Clarissa Maheswari Binti Tri Bowo Sulaksono (Sebagai Anak Kandung)
5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa ASABRI, Tabungan di Bank BRI, Tabungan di Bank BNI, Tabungan di Bank JATIM, sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 391/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Surabaya, sebidang tanah yang terletak di wilayah Driyorejo, dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe yang meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2023 adalah;
  - 2.1. Nur Azizah Binti Kasan alias Khasan (Sebagai Istri)
  - 2.2. Davina Pramudita Ghasani Binti Tri Bowo Sulaksono (Sebagai Anak Kandung)
  - 2.3. Salma Clarissa Maheswari Binti Tri Bowo Sulaksono (Sebagai Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Atau** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nur Azizah., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Nur Azizah. bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Davina Pramudita Ghasani bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 391/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Salma Clarissa Maheswari bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akte Nikah Atas nama Nur Azizah denganj Tribowo Sulakmono bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy kutipan akta kematian atas nama Sri Wilujeng bermaterai cukup cocok ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy kutipan akta kematian atas nama Sardjoe bermaterai cukup cocok ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy kutipan akta kematian atas nama Tri Bowo Sulakmono, SH bermaterai cukup cocok ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy surat pernyataan beda nama satu orang yang sama bermaterai cukup cocok ditandai dengan (P.9);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Djumirah binnti Djoeki umur 58 tahun, Agama Islam pekerjaan pensiunan ASN tempat tinggal Jalan Purwodadi II/52 RT 05 RW 04 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe
- bahwa, Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe telah meninggal dunia pada 25 Desember 2023 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan Nur Azizah Binti Kasan alias Khasan dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Davina Pramudita Ghasani Binti Tri Bowo Sulaksono dan Salma Clarissa Maheswari Binti Tri Bowo Sulaksono;
- bahwa, almarhum Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa ayah dan ibu almarhum Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe telah meninggal dunia terlebih dahulu
- bahwa, saksi tahu almarhum Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 391/Pdt.P/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yuliana binti Busa'i umur 33 tahun, Agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal Jalan Tuban Raya No 51 RT 09 RW 03 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe
- bahwa, Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe telah meninggal dunia pada 25 Desember 2023 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan Nur Azizah Binti Kasan alias Khasan dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Davina Pramudita Ghasani Binti Tri Bowo Sulaksono dan Salma Clarissa Maheswari Binti Tri Bowo Sulaksono;
- bahwa, almarhum Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa ayah dan ibu almarhum Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe telah meninggal dunia terlebih dahulu
- bahwa, saksi tahu almarhum Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 391/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe yang wafat pada 25 Desember 2023 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai istri dan anak almarhum Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe telah meninggal dunia pada 25 Desember 2023 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan Nur Azizah Binti Kasan alias Khasan dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Davina Pramudita Ghasani Binti Tri Bowo Sulaksono dan Salma Clarissa Maheswari Binti Tri Bowo Sulaksono;
- bahwa, almarhum Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa ayah dan ibu almarhum Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe telah meninggal dunia terlebih dahulu

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 391/Pdt.P/2024/PA.Sby





- bahwa, saksi tahu almarhum Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf ( c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe adalah; Nur Azizah Binti Kasan alias Khasan (Sebagai Istri), Davina Pramudita Ghasani Binti Tri Bowo Sulaksono (Sebagai Anak Kandung) dan Salma Clarissa Maheswari Binti Tri Bowo Sulaksono (Sebagai Anak Kandung)

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 391/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris Almarhum Tri Bowo Sulaksono Bin Sardjoe yang meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2023 adalah;

2.1 Nur Azizah Binti Kasan alias Khasan (Sebagai Istri)

2.2 Davina Pramudita Ghasani Binti Tri Bowo Sulaksono (Sebagai Anak Kandung)

2.3 Salma Clarissa Maheswari Binti Tri Bowo Sulaksono (Sebagai Anak Kandung)

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,00,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H... dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H..

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 391/Pdt.P/2024/PA.Sby





Panitera Pengganti,

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai.	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	510.000,-

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 391/Pdt.P/2024/PA.Sby





Hal. 1 dari 2 BAS No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby